HAK TERDAKWA UNTUK MENCABUT KETERANGAN DALAM BERITA ACARA PENYIDIKAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah satu Syarat
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

MICKAILL DEVAN NUGRAHA
502018161

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **HAK TERDAKWA UNTUK MENCABUT KETERANGAN DALAM BERITA ACARA PENYIDIKAN DALAM PROSES PERDILAN PIDANA**

Nama : **Mickaill Devan Nugraha**
NIM : **502018161**
Program Studi : **Hukum Program Sarjana**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Pembimbing,

1. Dr. H. Hambali Yusuf, SH., M.Hum ( )

2. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum ( )

Palembang, 27 Agustus 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : **Hendri S., SH., M.Hum** ( )

Anggota : **1. Rosmawati, SH., MH.** ( )

2. Koesrin Nawawie A., SH., MH. ( )

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang

Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.
NBM/NIDN: 858994/0217086201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Mickaill Devan Nugraha
NIM	: 502018161
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program kekhususan	: Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

"HAK TERDAKWA UNTUK MENCABUT KETERANGAN DALAM BERITA ACARA PENYIDIKAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA"

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sebelumnya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2022

Yang Menyatakan,

MICKAILL DEVAN NUGRAHA
NIM. 502018161

MOTTO :

"Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya."

(Q.S At-Talaq: 4)

Kupersembahkan Kepada :

- ***Ayahanda (Supani darwa) dan ibunda (Lolita Fitriani) tercinta dan tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan yang tulus demi masa depanku.***
- ***Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.***
- ***Dosen-dosenku yang terhormat***
- ***Sahabat seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini***
- ***Almamaterku yang kubanggakan***

ABSTRAK

HAK TERDAKWA UNTUK MENCABUT KETERANGAN DALAM BERITA ACARA PENYIDIKAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

Oleh
Mickaill Devan Nugraha

Menilai alasan pencabutan atau penyangkalan keterangan pengakuan, memerlukan kearifan dan ketelitian. Hal inilah yang selalu dilupakan sebagian hakim. Kadang-kadang penolakan hakim atas alasan pencabutan atau penyangkalan adalah 'bohong", akan tetapi hakim tidak mampu menunjukkan di mana letak kebohongan alasan yang dikemukakan.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana hak terdakwa untuk mencabut berita acara penyidikan dalam peradilan pidana? dan 2)Apakah akibat hukumnya apabila terdakwa mencabut berita acara penyidikan dalam proses peradilan pidana? Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dititikberatkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) sedangkan jenis penelitiannya adalah hukum normatif yang yang bersifat deskriptif.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa: Terdakwa dalam persidangan dapat melakukan pencabutan berita acara pemeriksaan (BAP) di kepolisian, jika disadari bahwa dalam memberikan keterangan mendapat tekanan dan paksaan. Implikasinya ialah bahwa BAP tersebut merupakan pegangan utama jaksa dalam menyusun surat dakwaan dan tuntutan di persidangan menjadi lemah. Sehingga majelis hakim akan memanggil pihak penyidik untuk menjelaskan peristiwa tersebut. Pencabutan BAP yang merupakan hak dari terdakwa juga disandarkan pada penafsiran dari pasal 66 KUHAP bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Artinya bahwa salah satu alat bukti yang sah ialah keterangan/pengakuan terdakwa dapat saja dibantah atau ditolak oleh terdakwa. Kebebasan atau hak terdakwa untuk tidak menjawab pertanyaan yang diajukan proses pemeriksaan juga dilindungi oleh KUHAP. Sedangkan akibat hukum pencabutan keterangan terdakwa terhadap berita acara pemeriksaan dalam proses peradilan pidana adalah: tidak ada akibat hukumnya, karena terdakwa berhak untuk mencabut keterangan pengakuan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung. Undang-undang tidak membatasi hak terdakwa untuk mencabut keterangan yang demikian, asal pencabutan keterangan itu mempunyai landasan alasan yang berdasar dan logis, sehingga benar mampu mendukung tindakan untuk pencabutan keterangan.

Kata kunci: Pencabutan BAP, Keterangan Terdakwa, Sistem Peradilan Pidana

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah S.W.T., atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, dan shalawat serta salam juga dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad S.A.W, sang revolusioner sejati rahmat bagi semesta alam. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **"HAK TERDAKWA UNTUK MENCABUT KETERANGAN DALAM BERITA ACARA PENYIDIKAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA."**

Pertama-tama penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam tak berujung kepada orang tua penulis, Ayahanda Supani Darwa dan Ibunda Lolita Fitriani atas segala cinta kasih, serta doa dan dukungan tanpa henti di sepanjang hidup penulis hingga saat-saat membahagiakan dan membanggakan ini yang secara tidak langsung telah memotivasi penulis untuk terus bergerak maju dalam meraih cita-cita. Terima kasih atas semuanya dan semoga Allah S.W.T, senantiasa menjaga dan melindungi mereka.

Maksud dan tujuan penyusunan dan penulisan skripsi ini yakni sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat dorongan semangat, tenaga, pikiran, serta bimbingan dari berbagai pihak yang penulis hargai dan

syukuri. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum., selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Koesrin Nawawie A., SH., MH., selaku Pembimbing Akademik yang membimbing saya dalam menjalankan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Dr. H. Hambali Yusuf, SH., M.Hum., selaku Pembimbing I dan Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum., selaku Pembimbing II di tengah kesibukan dan aktivitasnya, beliau tak bosan-bosannya menyempatkan waktu, serta pikirannya membimbing dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.
7. Semua Dosen-dosen pengajar dan Karyawan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ibuku (Sumarni) yang telah merawat saya dari kecil dan terima kasih atas dukungannya dalam penyusunan skripsi ini.

9. Adikku (Zulika Frila Nelpani) yang sudah memberikan dukungan dalam penyusunan Skripsi ini.
10. Seluruh keluarga dan semua pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu penulis.
11. Teman-Teman KKN Angkatan 57 DPL 01 Kelompok Lahat.

Terima kasih atas segala bantuan dan sumbangsihnya, baik itu moral maupun material, dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, dengan segala keterbatasan, penulis hanyalah manusia biasa dan tidak dapat memberikan yang setimpal atau membalasnya dengan apa-apa kecuali memohon kepada Allah S.W.T, agar senantiasa memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu tentunya akan ditemui beberapa kekurangan dalam skripsi ini. Disebabkan hal seperti ini, maka segala masukan, kritikan dan saran dari segenap pembaca sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis sendiri. ***Aamiin***

Wabillahi Taufik Wal Hidayah Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarokatu.

Palembang, Agustus 2022

Penulis,

Mickaill Devan Nugraha
NIM. 502018161

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul ……..... i

Persetujuan dan Pengesahan ...…….. ii

Pernyataan Keaslian ...…….. iii

Motto ….……... iv

Abstrak ……..... v

Kata Pengantar …….. vi

Daftar Isi ……... ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ……..…… 1

B. Perumusan Masalah ……..…….. 8

C. Ruang Lingkup dan Tujuan ……... 8

D. Kerangka Konseptual ……. 9

E. Metode Penelitian ….……. 10

F. Sistematika Penulisan ……. 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Terdakwa 14

.....…….....

B. Hak-hak Terdakwa ….……. 15

C. Pengertian Penyidik dan Penyidikan ……..... 20

D. Sifat dan Tugas Penyidikan ...……. 25

E. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan ……. 30

BAB III **HAK TERDAKWA UNTUK MENCABUT KETERANGAN DALAM BERITA ACARA PENYIDIKAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**

A. Hak Terdakwa untuk Mencabut Berita Acara Penyidikan dalam Peradilan Pidana ……..... 33

B. Akibat Hukumnya Apabila Terdakwa Mencabut Berita Acara Penyidikan dalam Proses Peradilan Pidana 44

BAB IV **PENUTUP**

A. Kesimpulan ……..……..... 51

B. Saran …….. 52

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku……...……... 53

B. Peraturan Perundang-undangan ……. 55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 189 ayat (1) KUHAP, Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang dia ketahui sendiri atau dia alami sendiri. Mengingat bahwa keterangan terdakwa yang memuat informasi tentang kejadian peristiwa pidana bersumber dari terdakwa, maka hakim dalam melakukan penilaian terhadap isi keterangan terdakwa haruslah cermat dan sadar bahwa ada kemungkinan terjadinya kebohongan atau keterangan palsu yang dibuat oleh terdakwa mengenai hal ihwal kejadian atau peristiwa pidana yang terjadi. Dalam persidangan sering dijumpai bahwa terdakwa mencabut keterangan yang diberikannya di luar persidangan atau keterangan yang diberikannya kepada penyidik dalam pemeriksaan penyidikan yang dimuat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP). Di mana keterangan tersebut pada umumnya berisi pengakuan terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

> Menurut Martiman Prodjohamidjojo, "terhadap keterangan di muka penyidik dan keterangan dalam persidangan harus dibedakan, keterangan yang diberikan di muka penyidik disebut keterangan tersangka, sedangkan keterangan yang diberikan dalam persidangan disebut keterangan terdakwa. Dengan adanya perbedaan ini, akan memperjelas dari kedudukan masing-masing keterangan dalam pembuktian. Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa dalam persidangan terdakwa kerap mencabut kembali keterangan pengakuan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan di sidang pengadilan. Suatu hal yang ironi memang bila melihat bahwa setiap tersangka pasti memberikan keterangan pengakuan di depan penyidik sedemikian rupa jelasnya mengutarakan dan menggambarkan jalannya perbuatan tindak pidana yang disangkakan.

> Akan tetapi bagaimanapun pengakuan yang tercatat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP), akan selalu dicabut kembali dalam pemeriksaan pengadilan. Hampir seluruh terdakwa, mencabut kembali keterangan pengakuan yang tercatat dalam BAP, hanya satu dua yang tetap bersedia mengakui kebenarannya."[1]

Adapun alasan yang kerap dijadikan dasar pencabutan adalah bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan penyidik, tersangka dipaksa atau diancam dengan kekerasan baik fisik maupun psikis untuk mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedemikian rupa penyiksaan dan ancaman berupa pemukulan, penyulutan bagian badan atau bagian vital tubuh. Kepala dibenturkan di dinding, dan segala macam penganiayaan yang keji, membuat tersangka terpaksa mengakui segala pertanyaan yang didiktekan pejabat pemeriksa. Begitulah selalu alasan yang melandasi setiap pencabutan keterangan pengakuan yang dijumpai di sidang pengadilan. Selain itu, pada prinsipnya pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan boleh dilakukan oleh terdakwa karena terdakwa memiliki hak ingkar.

> Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52 KUHAP: "syarat pencabutan dilakukan selama pemeriksaan di persidangan berlangsung dan harus disertai dengan alasan yang mendasar dan logis, yaitu pencabutan tersebut harus dapat dibuktikan kebenarannya dan diperkuat atau didukung oleh bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa alasan pencabutan tersebut benar dan dapat dibuktikan oleh hakim."[2]

Hukum acara pidana di Indonesia sendiri menganut sistem pembuktian negatif. Seorang hakim dalam menjatuhkan pidana pada seseorang harus berdasarkan pada alat-alat bukti sah yang terdapat dalam Undang-undang ditambah dengan keyakinan hakim. Salah satu alat bukti yang sah itu adalah

---

[1] Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984, hlm. 137

[2] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia.* Sinar Grafika. Cet. II. Jakarta. 2008, hlm. 34

keterangan terdakwa, agar dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan, maka keterangan terdakwa ini harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh KUHAP Pasal 189 (1), yaitu keterangan ini harus dinyatakan di depan sidang pengadilan, di mana isinya adalah tentang perbuatan yang dia lakukan, dia ketahui dan dia alami.

Sebab, pemidanaan tersebut nantinya akan membawa dampak pada dua macam kepentingan, yaitu:

1. "Kepentingan umum, bahwa seorang yang melanggar suatu peraturan hukum pidana harus mendapatkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya untuk mempertahankan keamanan umum.
2. Kepentingan orang yang dituntut, bahwasanya orang yang dituntut perkara itu harus diperlakukan secara jujur dan adil, artinya harus dijaga jangan sampai orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana, atau apabila ia memang bersalah, jangan sampai ia memperoleh pidana yang terlampau berat, tidak seimbang dengan kesalahannya."[3]

Dalam pemeriksaan terdakwa ada beberapa ketentuan yang perlu mendapat perhatian, antara lain sebagai berikut:

a. Dalam pemeriksaan pada tingkat pengadilan terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada hakim (Pasal 52 KUHAP).
b. Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa (Pasal 158 KUHAP).
c. Tidak ada kewajiban bagi terdakwa untuk menjawab pertanyaan dari Hakim atau Penuntut umum (Pasal 175 KUHAP).

---

[3] R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana: Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP*, Politeia, Bogor, (Selanjutnya Disingkat R. Soesilo II), 1982, hlm. 19.

d. Keterangan terdakwa di luar sidang yang dalam hal ini dimaksud keterangan di berita acara pemeriksaan (BAP) digunakan membantu menemukan bukti di sidang, asal didukung alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan padanya (Pasal 189 (2)).

Terkait dengan pengaturan pencabutan keterangan terdakwa di BAP oleh terdakwa di muka sidang pengadilan, menerangkan walaupun tidak secara eksplisit KUHAP mengatur tentang pencabutan keterangan terdakwa, tapi beberapa pasal dalam KUHAP secara tidak langsung tidak menghalangi atau memberi ruang bagi terdakwa mencabut kembali keterangan yang dia telah berikan sebelumnya di pemeriksaan tingkat penyidikan. Akan tetapi alat-alat bukti lain dan fakta-fakta di persidanganlah juga yang akan turut serta membantu hakim dalam menilai pencabutan yang dilakukan oleh terdakwa, apakah dianggap meringankan atau memberatkan.

Akibat hukum yang timbul apabila pencabutan keterangan berita acara pemeriksaan (BAP) oleh terdakwa berdasar dan didukung alat bukti lain dan hakim mempertimbangkan dan membenarkan alasannya, maka keterangan terdakwa dalam persidangan dapat digunakan sebagai alat bukti dan keterangan terdakwa di tingkat penyidikan tidak digunakan sama sekali untuk menemukan bukti di persidangan karena isinya yang dinilai tidak benar dan terdakwa dapat dibebaskan dari segala tuntutan. Sebaliknya, apabila pencabutan keterangan tidak dibenarkan oleh hakim karena tidak berdasar dan tidak didukung alat bukti lain, maka keterangan terdakwa dalam persidangan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, justru keterangan terdakwa di tingkat

penyidikanlah (BAP) yang kemudian dapat digunakan dalam pembuktian dan pencabutan keterangan tersebut akan ditolak oleh hakim.

> "Dengan menyangkal atau mengingkari pengakuan tersebut, maka sesungguhnya terdakwa telah melakukan pencabutan keterangan di persidangan, yaitu keterangan yang terkait dengan pengakuan yang telah diberikan terdakwa di hadapan penyidik dan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Intinya bahwa keterangan terdakwa yang dicabut dalam persidangan pengadilan adalah keterangan pengakuan terdakwa yang diberikan pada saat pemeriksaan penyidikan."[4]

> "Pengakuan tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidikan yang ditandatangani oleh terdakwa dan penyidik. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, diketahui bahwa benar telah terjadi pencabutan keterangan terdakwa, di mana terdakwa dalam keterangannya di persidangan, menarik seluruh keterangan pengakuan yang diberikannya pada tingkat pemeriksaan penyidikan di kepolisian. Dengan alasan bahwa pada waktu diinterogasi di depan Penyidik, terdakwa dipaksa untuk mengaku dan dipukul sehingga merasa tersiksa baik fisik maupun psikisnya. Keterangan terdakwa di muka persidangan yang menyangkal atau mengingkari isi BAP dari Penyidik inilah, yang merupakan inti dari bentuk pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan, di mana dalam persidangan terdakwa secara jelas dan terbukti telah menyangkal tuntutan Penuntut Umum dengan memberikan keterangan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya terdakwa tidak membenarkan seluruh isi dari BAP."[5]

Ditinjau dari segi yuridis, pencabutan ini sebenarnya dibolehkan dengan syarat pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung dan disertai alasan yang mendasar dan logis. Sepintas terkesan bahwa syarat pencabutan tersebut mudah dipahami dan mudah untuk dilakukan sehingga diperkirakan penerapannya pun akan lancar tanpa permasalahan. Akan tetapi, pada kenyataannya tidaklah demikian karena ternyata dalam praktek di persidangan pencabutan begitu banyak menimbulkan permasalahan. Terutama

---

[4] P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 431.

[5] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 326.

mengenai penilaian hakim terhadap alasan pencabutan keterangan terdakwa, di mana dalam praktek di persidangan hakim tidaklah mudah menerima alasan pencabutan keterangan terdakwa. Permasalahan lain terkait dengan pencabutan keterangan terdakwa adalah mengenai eksistensi keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang, dalam hal digunakan untuk membantu menemukan alat bukti dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHAP. Sebab sesuatu hal yang fungsi dan nilainya digunakan untuk membantu mempertegas alat bukti yang sah, maka kedudukannya pun telah berubah menjadi alat bukti, termasuk pengakuan terdakwa pada tingkat penyidikan. Keterangan terdakwa itu sangat penting, karena hanya terdakwa sendiri yang lebih mengetahui tentang apa yang terjadi sesungguhnya sehingga keterangan terdakwa tidak dapat diwakilkan melalui apapun. Tidak hanya sebatas alat bukti saja, keterangan terdakwa juga sangat berperan bagi hakim dalam menetapkan putusan. Dengan adanya keterangan terdakwa ditambah dengan beberapa alat bukti, maka keyakinan hakim terhadap suatu perkara akan lebih kuat. Dalam pelaksanaan peradilan yang selain *in absensia*, keterangan terdakwa ini sangat mendukung sekali bagi hakim dalam menemukan kebenaran.

Keterangan terdakwa itu dapat dibedakan menjadi dua yaitu yang diberikan terdakwa di dalam persidangan dan yang diberikan di luar sidang. Dari segi etis yuridis, terdakwa "berhak" dan dibenarkan "mencabut kembali" keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan. Namun Pasal 189 ayat (2) KUHAP tidak mengatur secara rinci dan jelas mengenai pencabutan keterangan terdakwa di luar sidang.

Berdasarkan putusan MA No. 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960, MA no. 225 K/Krl960, MA No. 6 K/Krl961 tanggal 25 Juni 1961, bila akan mencabut keterangan tersebut harus dengan alasan yang logis bila tanpa dasar tidak dapat diterima. Dan penolakan pencabutan keterangan ini, mengakibatkan keterangan ini tetap dapat dipergunakan untuk pembantu menemukan alat bukti.

Terdakwa mencabut kembali keterangan pengakuan pemeriksaan penyidikan. Alasan yang baku:pengakuan itu diberikan karena tidak sanggup menahan siksaan dan penganiayaan yang ditimpakan pejabat penyidik waktu pemeriksaan penyidikan. Sedemikian rupa penyiksaan dan ancaman berupa pemukulan, penyulutan bagian badan atau bagian vital tubuh. Kepala dibenturkan ke dinding, dan segala macam penganiayaan yang keji, membuat mereka terpaksa mengakui segala pertanyaan yang didiktekan pejabat pemeriksa. Begitulah selalu alasan yang melandasi setiap pencabutan atau penyangkalan keterangan pengakuan yang dijumpai di sidang pengadilan. Tentu tidak selamanya dapat dipercaya alasan yang seperti itu.

Masalah pencabutan keterangan terdakwa ini juga akan membawa permasalahan lain, yaitu persoalan berkaitan dengan implikasi pencabutan tersebut terhadap kekuatan alat bukti, serta pengaruhnya terhadap alat bukti lain yang sah menurut undang-undang. Berdasarkan hal inilah, maka penulis merasa perlu untuk mengadakan Penelitian sebagai bahan penulisan hukum yang mempunyai judul: **"HAK TERDAKWA UNTUK MENCABUT**

KETERANGAN DALAM BERITA ACARA PENYIDIKAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA."

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hak terdakwa untuk mencabut berita acara penyidikan dalam peradilan pidana?
2. Apakah akibat hukumnya apabila terdakwa mencabut berita acara penyidikan dalam proses peradilan pidana?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititikberatkan pada penelusuran terhadap hak terdakwa untuk mencabut keterangan dalam berita acara penyidikan dalam proses peradilan pidana serta akibat hukumnya terhadap proses peradilan setelah dicabutnya Berita Acara Pemeriksaan tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Hak terdakwa untuk mencabut berita acara penyidikan dalam peradilan pidana.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum apabila terdakwa mencabut berita acara penyidikan dalam proses peradilan pidana.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan

informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpang siuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. "Terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan."[6]
2. "Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan."[7]
3. "Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta

---

[6] Marjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, (Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Universitas Indonesia 2007*)

[7] Gerry Muhammad Rizki, *KUHP & KUHAP, Surat Putusan MK nomor 6/PUU-V/2007 Tentang Perubahan Pasal 154 Dan 156 Dalam KUHP*, 193

mengumpulkan bukti yang membuat terang tentang tindak pidana atau perbuatan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."[8]

4. "Persidangan adalah pemeriksaan suatu perkara di hadapan hakim, pengadilan, dalam arti sempit, khusus dalam persidangan dan segala kelanjutannya, tidak termasuk di dalamnya pemeriksaan pendahuluan dalam perkara pidana."[9]
5. "Berita Acara Pemeriksaan adalah yang dibuat oleh penyidik."[10]

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkut paut dengan hak terdakwa untuk mencabut keterangan dalam berita acara penyidikan dalam proses peradilan pidana, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Metode penelitian hukum pada dasarnya merupakan "suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, untuk mempelajari hukum dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul."[11]

---

[8] Mabes Polri, *Himpunan Bujuklak, dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta, 2000

[9] M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*: Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika. 2003

[10] Marwan Effendi. *Kejaksaan RI: Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama. 2005. hlm. 145.

[11] Bahder Johan Nasution*, Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008

1. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kepustakaan (*library research*) dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konsepsional dengan cara menelaah bahan-bahan hukum seperti:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat otoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.
2. Bahan hukum sekunder merupakan dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.
3. Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, jurnal, buku-buku maupun ensiklopedi.

2. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang baik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

3. Analisa Data

Analisa data dalam penulisan skripsi ini dilakukan secara kualitatif. "Analis data kualitatif adalah analisis yang digunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum."[12]

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bagian dengan sistematika sebagi berikut:

BAB. I. PENDAHULUAN

Berisikan mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA

Memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian terdakwa, hak-hak terdakwa, pengertian penyidik dan penyidikan, sifat dan fungsi/tugas penyidikan, pemeriksaan disidang pengadilan.

BAB. III. PEMBAHASAN

---

[12] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

Yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisis permasalahan hukum yang diteliti yaitu, hak terdakwa untuk mencabut keterangan dalam berita acara penyidikan dalam proses peradilan pidana, dan juga untuk mengetahui akibat hukum terdakwa mencabut berita acara penyidikan dalam proses peradilan pidana.

BAB. IV. PENUTUP

Pada bagian ini merupakan akhir pembahasan skripsi yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdul Mun'in Idries dan Agung Legowo Tjiptomartono, 1982, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*, Karya Unipres, Jakarta.

Adnan Paslyadja, 1997, *Hukum Pembuktian,* Pusat Diktat Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta.

Amirudin, dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

----------, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Poernomo, 1985, *Pola Teori dan Asas Umum Hukum Acara Pidana,* Liberty, Yogyakarta.

Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum,* Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta.

H. Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Harahap M. Yahya, 1998, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Cetakan ke-2, Pustaka Kartini, Jakarta.

----------, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.

----------, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.

----------, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

----------, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

----------, 2017, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

Henny Mono, 2010, *Praktik Berperkara Pidana*, Bayumedia, Malang.

Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya,* Citra Aditya Bakti, Bandung.

Marpaung Leden, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

----------, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Bagian Pertama Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Marwan Effendi, 2005, *Kejaksaan RI: Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Moh. Hatta, 2010, *Hukum Acara Pidana Dalam Tanya Jawab*, Liberty, Jakarta.

Nasution Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

O.C. Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung.

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP Menurut Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Prodjohamidjojo Martiman, 1984, *Komentar Atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.

R. Soesilo, 1980, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politea, Bogor.

----------, 1982, *Hukum Acara Pidana: Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP*, Politeia, Bogor.

----------, 1982, *Teknik Berita Acara, Ilmu dan Laporan*, Politea, Bogor.

Siahaan Monang, 2017, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana,* PT Grasindo, Jakarta.

Soetomo A, 1990, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*, Pradya Paramita, Jakarta.

Teguh Samudra, 1992, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.